



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN**

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116

Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571

Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**NOMOR 171/UN48.11/KP/2021**

**TIM PELAKSANA**

**PENINGKATAN KLASTERISASI FAKULTAS**

**FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

- Menimbang :
- a bahwa untuk mendukung peningkatan ranking Undiksha pada klasterisasi Perguruan Tinggi dan meningkatkan kinerja para dosen/mahasiswa serta pendataan kinerja dosen/mahasiswa, maka dibuatkanlah peringkat klasterisasi fakultas oleh lembaga;
  - b bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka guna meningkatkan peringkat/ranking Fakultas Teknik dan Kejuruan, perlu dilakukan identifikasi dan penginputan data secara sistematis dan sistemik pada sistem klasterisasi Undiksha ;
  - c bahwa dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan kegiatan tersebut perlu dibuatkan Tim Pelaksana;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Dekan;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- 12 Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PELAKSANA PENINGKATAN KLASTERISASI FAKULTAS, FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menugaskan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Peningkatan Klasterisasi Fakultas, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Maret 2021

\*DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA  
NIP 197106161996021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 171/UN48.11/KP/2021  
TANGGAL 31 MARET 2021  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PELAKSANA KLASTERISASI FAKULTAS,  
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2021

Pengarah : Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd, M.Pd

Penanggungjawab : 1. Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si  
2. Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T  
3. Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd

Ketua Pelaksana : Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T.

Sekretaris : Edi Elisa, S.Pd., M.Pd.

Tim Klasterisasi : 1. Made Windu Antara Kesiman, S.T., M.Sc., Ph.D. (IaH)  
2. Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs. (Kerjasama dan E-Learning)  
3. I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd. (Jurnal)  
4. I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T. (Inovasi)  
5. Ida Bagus Nyoman Pascima, S.Pd., M.Cs. (Pokja)  
6. Gede Wiratmaja, S.T., M.T. (PTM)  
7. I Gede Made Surya Bumi Pracasitaram, S.T., M.T. (PTE)  
8. Made Riki Ponga Kusyanda, S.Tr.Par., M.Par. (PKK & PVSK)  
9. I Gede Bendesa Subawa, S.Pd., M.Kom. (PTI)  
10. I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom. (SI)  
11. Ketut Agus Seputra, S.ST., M.T. (MI)  
12. Ni Putu Novita Puspa Dewi, S.Kom., M.Cs. (Ilkom)  
13. I Gusti Made Adi Suryawan, S.Pd. (staf Kemahasiswaan)  
14. I Ketut Agus Angga Dharma, S.E. (staf Fakultas)  
15. IGBN. Eman Sugiri (staf Fakultas)

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA  
NIP 197106161996021001